

## ABSTRAK

*Freight forwarder* adalah badan usaha yang bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan/pengurusan atas seluruh kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, pengangkutan dan penerimaan barang dengan menggunakan multimodal transpor baik melalui darat, laut dan/atau udara. Biaya-biaya yang dikeluarkan *freight forwarder* dalam mengurus aktivitasnya, seluruhnya akan diminta atau dibayar kembali (*reimburshment*) oleh pemberi order ditambah dengan biaya jasa pelayanan.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas bisnis *Freight Forwarding* ? Tujuannya adalah untuk mengetahui Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap bisnis *freight forwarder* dan sejenisnya. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dibidang akademik dan praktisi.

Pengertian nilai tambah yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah perbedaan antara penerimaan dari penjualan hasil produksi perusahaan dan jumlah total yang dibayar oleh perusahaan untuk barang-barang dan jasa-jasa yang dibeli selama masa itu dari perusahaan-perusahaan bisnis; nilai tambah adalah sama dengan jumlah pembayaran faktor produksi yang dibuat oleh perusahaan (termasuk keuntungan pemilik). Perlakuan Perpajakan oleh *Airliner* terhadap *International Freight Forwarder (Authorized IATA Agent)*, sebagai contoh PT. Garuda Indonesia mulai menerapkan pengenaan PPN atas komisi jasa keagenan (termasuk komisi atas *freight* angkutan kargo) yang di terima oleh semua *cargo agent* mereka yang nota bene adalah merupakan perusahaan *Interntional Freight Forwarding*. Perlakuan Perpajakan oleh *Shipping Line* terhadap *International Freight Forwarder* yaitu IFF melakukan *mark-up* dari *buying (freight) rate* tersebut untuk di jual kepada *Shipper*/Eksportir, dan jelas atas *mark up* tersebut di kenakan PPN. Hipotesis penelitian ini, bahwa : *Reimbursement* biaya jasa pengurusan transportasi terhadap pihak ketiga oleh perusahaan *International Freight Forwarder* adalah termasuk Dasar Pengenaan Pajak dan objek pajak Pajak Pertambahan Nilai Indonesia.

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif analisis dan jenis penelitian ini termasuk penelitian kebijakan dan studi kasus. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan di bidang *freight forwarder* dan sampel adalah 7 dari populasi dengan menggunakan metode pemilihan sampel adalah *stratified random sampling*. Data sekunder didapat dari data yang telah diolah oleh masing-masing perusahaan *International Freight Forwarder*, sehingga penelitian ini hanya memakai data sekunder saja. Analisis data penelitian ini termasuk sebagai analisis deskriptif.

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan dalam bisnis *International Freight Forwarder* lebih banyak dipakai adalah nilai penggantian, baik nilai penggantian yang bersumber dari pihak ketiga maupun nilai penggantian dari biaya yang dikeluarkan sendiri oleh perusahaan. Nilai penggantian yang bersumber dari biaya yang dikeluarkan sendiri merupakan objek pajak. Demikian juga halnya atas nilai penggantian yang bersumber dari pihak ketiga juga merupakan objek PPN, jika :

- a. *Reimbursement cost* bersumber dari *invoice* pihak ketiga yang ditujukan kepada pihak kedua (*freight forwarder*) bukan pihak pertama.
- b. *Reimbursement cost* terdapat *mark-up* atas biaya-biaya dari pihak ketiga.

Tertib administrasi oleh PKP masih belum dilaksanakan dengan baik. Demikian juga dengan pelaksanaan *reimbursement cost* dari pihak ketiga oleh *freight forwarder* seolah-olah akan memanfaatkan *reimbursement cost* yang tidak termasuk sebagai objek PPN. Hal ini wajar mengingat pajak adalah beban pengeluaran bagi wajib pajak. Akan tetapi administrasi pelaksanaannya oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hasil penelitian ini, menyatakan masih terdapat salah penerapan oleh PKP, baik penerapan nilai penggantian maupun *invoice* yang bersumber dari pihak ketiga masih mengatasnamakan PKP *freight forwarder* (pihak kedua), sehingga masih termasuk sebagai objek PPN. Akibat salah penerapan, maka dasar pengenaan PPN sampai kepada PPN yang harus dipungut juga tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kata, pepatah maksud hati ingin memeluk gunung tetapi apa daya tangan tak sampai artinya ingin menghindari pengenaan PPN akan tetapi justru sebaliknya yaitu akan menanggung beban pajak lebih besar jika salah penerapan. Secara keseluruhan perusahaan bisnis *freight forwarder* belum mengetahui betul tentang syarat-syarat *reimbursement cost* dari pihak ketiga yang tidak merupakan objek pajak.

Khusus bagi Pengusaha Kena Pajak, jika akan memperlakukan *reimbursement cost* kepada pihak ketiga tidak termasuk sebagai objek pajak maka senantiasa memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perpajakan yang berlaku. Akibat apabila salah penerapan adalah tidak hanya melanggar peraturan perpajakan, akan tetapi akan berdampak pada beban keuangan perusahaan.

Penerapan PPN oleh *International Freight Forwarder* adalah berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap penerimaan pajak negara. Dampak langsung penerapan PPN dapat diketahui dari pemungutan pajak oleh IFF kepada pihak pertama. Dampak tidak langsung penerapan PPN dapat diketahui dari pemungutan pajak oleh pihak ketiga kepada perusahaan IFF. Penerapan PPN oleh IFF belum berdampak secara maksimal terhadap penerimaan pajak negara.

Bagi pemerintah dalam hal ini, agar teliti dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak. Terutama terhadap nilai penggantian biaya yang dilakukan *reimbursement* oleh Pengusaha Kena Pajak bisnis *freight forwarder*, dimana seolah-olah tidak ada nilai tambah atas nilai penggantian tersebut. Padahal, jika semua bisnis *freight forwarder* melakukan *reimbursement cost* dari pihak ketiga kepada pihak pertama hanya mengandalkan nilai penggantian semata-mata (tidak ada keuntungan/*fee*), maka tidak mungkin dapat menutupi biaya operasionalnya maupun biaya manajemennya.